



**P U T U S A N**  
**Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Qasim. H Alias Kasim Bin Hasan
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ambo Dondi, Kelurahan Pacongan,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Rudy, S.H. dan Jumrah, S.H., para advokat pada kantor Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang yang beralamat kantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Maret 2022 Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKRA: PDM-107/PINRA/Enz.2/11/2021 tanggal 12 November 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD QASIM. H Alias KASIM Bin HASAN pada Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 10.30 WITA Terdakwa sementara berada di bawah rumah keluarganya di Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian lewat PANDI (DPO) menemui Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang/shabu 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak pernah maka kerja*

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS



yang begituan, kitaji yang mengatakan jangan lagi berurusan dengan shabu” setelah Terdakwa menjawab seperti itu selanjutnya PANDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 11.00 WITA Terdakwa turun dibawah rumah dan melihat Saksi ADE melewati Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa memanggil Saksi ADE sehingga Saksi ADE singgah di tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADE “ada anggotaku yang cari shabu sebanyak 1 (satu) gram, berapa harganya” kemudian Saksi ADE menjawab “ada harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa mengatakan “tidak adapi uangnya” dan setelah itu Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira Pukul 14.00 WITA Saksi ADE kembali menemui Terdakwa di atas rumah tepatnya di ruang tamu dan mengatakan kepada Terdakwa “ini shabu mu sebentar kalau adami itu uangnya ambil bagianmu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” setelah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik kecil dan memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kedalamnya kemudian dimasukkan kembali kedalam amplop lalu menyimpan shabu tersebut dibawah karpet yang ada di ruang tamu. Selanjutnya sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa sementara duduk di ruang tamu kemudian PANDI (DPO) datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada PANDI (DPO) itu shabu mu ada didalam amplop tersimpan dibawah karpet, kemudian PANDI (DPO) mengambil amplop dibawah karpet dan membukanya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu, kemudian PANDI (DPO) melemparkan shabu yang dipegangnya kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan, salah seorang dari pihak kepolisian menemukan di lantai ruang tamu 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu tepatnya di sebelah kanan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu)



meter, selain menemukan shabu tersebut pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat *handphone*) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil, dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) sachet plastik kecil kosong. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli karena dimintakan mencari shabu oleh PANDI (DPO), selain itu juga karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan PANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3524/NNF/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram dengan nomor barang bukti 10727/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,7753 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN dengan nomor barang bukti 10728/2021/NNF positif narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD QASIM. H Alias KASIM Bin HASAN pada Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 sekira Pukul 10.30 WITA Terdakwa sementara berada di bawah rumah keluarganya di Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, kemudian lewat PANDI (DPO) menemui Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*carikanka dulu barang/shabu 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak pernah maka kerja yang begituan, kitaji yang mengatakan jangan lagi berurusan dengan shabu*" setelah Terdakwa menjawab seperti itu selanjutnya PANDI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira Pukul 11.00 WITA Terdakwa turun dibawah rumah dan melihat Saksi ADE melewati Jl. Pattimura, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa memanggil Saksi ADE sehingga Saksi ADE singgah di tempat Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADE "*ada anggotaku yang cari shabu sebanyak 1 (satu) gram, berapa harganya*" kemudian Saksi ADE menjawab "*ada harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)*" lalu Terdakwa mengatakan "*tidak adapi uangnya*" dan setelah itu Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira Pukul 14.00 WITA Saksi ADE kembali menemui Terdakwa di atas rumah tepatnya di ruang tamu dan mengatakan kepada Terdakwa "*ini shabu mu sebentar kalau adami itu uangnya ambil bagianmu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)*" setelah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah Saksi ADE pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS



1 (satu) sachet plastik kecil dan memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu kedalamnya kemudian dimasukkan kembali kedalam amplop lalu menyimpan shabu tersebut dibawah karpet yang ada di ruang tamu. Selanjutnya sekira Pukul 15.30 WITA, Terdakwa sementara duduk di ruang tamu kemudian PANDI (DPO) datang menemui Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada PANDI (DPO) itu shabu mu ada didalam amplop tersimpan dibawah karpet, kemudian PANDI (DPO) mengambil amplop dibawah karpet dan membukanya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu, kemudian PANDI (DPO) melemparkan shabu yang dipegangnya kepada Terdakwa lalu pergi meninggalkan Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan, salah seorang dari pihak kepolisian menemukan di lantai ruang tamu 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi shabu tepatnya di sebelah kanan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, selain menemukan shabu tersebut pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat *handphone*) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil, dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) sachet plastik kecil kosong. Setelah itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa mempunyai keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli karena dimintakan mencari shabu oleh PANDI (DPO), selain itu juga karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan PANDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3524/NNF/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7960 gram dengan nomor barang bukti 10727/2021/NNF





adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,7753 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN dengan nomor barang bukti 10728/2021/NNF positif narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun latar belakang pekerjaan yang berkaitan dengan Kefarmasian di bidang Narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin khusus dari Instansi/Pemerintah untuk melakukan jual beli narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-107/PINRA/Enz.2/11/2021 tanggal 05 Januari 2022 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN bersalah melakukan "*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu;



- 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat handphone) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil, dan;
- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) sachet plastik kecil kosong

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD RUKMAN PRIATMA Alias ADI Alias ADE Bin ZULKIFLI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 16 Februari 2022 Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD QASIM H Alias KASIM Bin HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil (tempat handphone) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum sumbunya;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet plastik kecil, dan;
- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat 44 (empat puluh empat) sachet plastik kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama MUHAMMAD RUKMAN PRIATMA alias ADI alias ADE Bin ZULKIFLI;





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing, Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 15/Banding-II/Akta Pid.Sus/2021/PN Pin dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Terdakwa Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 07 Maret 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 15/Banding-II/Akta Pid.Sus/2022/PN Pin, dan memori banding tersebut telah diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terhadap Terdakwa dengan tuntutan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah merupakan suatu tuntutan yang sangat keliru dan salah oleh karena pasal yang dijadikan dasar dalam penuntutan Terdakwa sama sekali tidak sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, namun sepantasnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan mengacu kepada dakwaan alternatif kedua atau dakwaan subsidair yaitu pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena didalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat dakwaan alternatif ketiga didalam surat dakwaannya, demikian terhadap lamanya hukuman pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim dimana oleh Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair Rp 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan tuntutan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Bahwa semestinya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara yang jauh lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan tersebut mengingat Terdakwa hanyalah merupakan seseorang yang hanya disuruh oleh orang lain yakni teman Terdakwa sendiri untuk dibantu membelikan narkoba jenis shabu namun ternyata hanya berupaya untuk menjebak Terdakwa ;

Bahwa adapun yang menjadi kenyataan di persidangan bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa benar-benar hanyalah sebagai pengguna narkoba jenis shabu dengan demikian maka tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidaklah seharusnya berlebihan sebagaimana tuntutan tersebut;

Bahwa Terdakwa bukanlah oknum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu dan dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum tersebut namun kami Terdakwa hanyalah merupakan oknum pengguna narkoba jenis shabu :

Bahwa demikian pula oleh Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa telah keliru dan salah oleh karena Yang Mulia Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum kemudian menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa dengan

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS*



berdasar pada dakwaan ke-satu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat bersyukur dan menghaturkan banyak terima kasih atasnya, namun pun demikian Terdakwa masih berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut masih sangat terlalu berat bagi Terdakwa dan belum sepadan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu Terdakwa belum sependapat dan belum sepuas serta belum sejalan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepertinya tidak berupaya memberikan efek jera atau pembelajaran bagi Terdakwa namun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata malah menambah beban kepedihan dan kesensaraan dalam hidup Terdakwa dan keluarga tanpa memperdulikan kesulitan yang Terdakwa alami serta tidak mempertimbangkan masa depan dan cita-cita Terdakwa kedepannya;

Bahwa untuk itu Terdakwa senantiasa berupaya mencari dan mendambakan keringanan hukuman dari Penguasa hukum yang lebih tinggi dalam hal ini Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi Makassar, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi Makassar senantiasa merasa iba serta merasa kasihan kepada Terdakwa dan dapat mempertimbangkan masa depan Terdakwa dan keluarganya yakni isteri dan anak-anak Terdakwa kelak sehingga berkenan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Bahwa kami Terdakwa/Pembanding mengakui terus terang bahwa tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sudah sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut umum yaitu (pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal itu Terdakwa mengakui dan menyadarinya bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat hina dan salah serta perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak sejalan dengan program Pemerintah yakni



pemberantasan Narkotika, oleh karenanya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi lagi perbuatan kami tersebut;

Bahwa terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mengakui telah sesuai dan sepadam dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika namun tidaklah sepantasnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama menjatuhkan putusan pidana yang sangat berat bagi Terdakwa sebagai mana dalam putusan perkara No. 264/Pid.Sus/2021/PN Pin sebagaimana terurai dalam putusan Hakim pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa demikian pula oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang sangat berlebihan yang seharusnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang jauh lebih rendah atau jauh lebih ringan dari tuntutannya tersebut, oleh sebab itu maka dengan ini Terdakwa memohon kehadiran Yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding kiranya memeriksa kembali berkas perkara Terdakwa seraya merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga-membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang tersebut yang menyangkut pasal yang dijadikan dasar dalam memutus perkara Terdakwa serta mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bukan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum namun kenyataannya Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika hanya diri sendiri dan Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa mempunyai tanggungan hidup isteri dan anak-anak serta orang tua Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan memori banding Terdakwa tersebut diatas, maka dengan ini kami Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Yang Mulia Majelis Hakim Banding, kiranya berkenan memeriksa, mengedili dan memutus perkara Terdakwa di tingkat pemeriksaan Banding dengan menyatakan sebagai berikut :

#### M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Qasim. H Alias Kasim Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-satu penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS*



2009 tentang narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 264 / Pid. Sus / 2021 / PN Pin tanggal 16 Februari 2022 mengenai pasal dan lamanya pembedaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Qasim. H Alias Kasim Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-dua penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Menyatakan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Qasim. H Alias Kasim Bin Hasan dengan hukuman Pidana yang seringa-ringannya;

Atau bila mana Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seringa-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 dan memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya, yang telah memilih serta membuktikan dakwaan alternatif kesatu maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena dalam membuktikan semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT MKS*



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut. Di samping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan mengajukan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Terdakwa yang terbukti dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 16 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;





Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Februari 2022 Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami: Musthofa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H dan Sri Herawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surhatta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Ttd

Tahsin, S.H., M.H.

Ttd

Sri Herawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Surhatta, S.H.